

STANDAR PELAYANAN

Kepaniteraan PHI

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

MAKLUMAT PELAYATAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS
NO. 16 JALAN KAPTEN A. RIVAI
SELURUH JAMRAN PENGADILAN NEGERI
KELAS 1A KHUSUS

*DENGAN INI KAMI MEMERATAKAN SANGKAP MENDAPAT
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN
TELAK DISEKUTUPAN DAN APRESIAI TUNGGU
KAMI SEMPURNA SANGKAP TERPADU

PALEMBANG
KELAS 1A KHUSUS
KORUPSI
BERSIH DAN MELAYANI

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

Membangun :

ZONA INTEGRITAS

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
& WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

SIKAP
BERSIH
BERSIH

BERSIH
BERSIH

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Telp. (0711) 363310 – 313555, Fax (0711) 313555

email : pnpalembang@gmail.com, website : www.pn-palembang.go.id

PALEMBANG



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan standar pelayanan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan standar pelayanan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat.

Tidak lupa, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan standar pelayanan untuk meningkatkan pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat, juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan sehingga terwujudnya *Badan Peradilan Yang Agung*.

Kami tentu menyadari bahwa standar pelayanan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca, supaya Standara Pelayanan ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu khususnya kepada Bapak Bombongan Silaban, SH.,L.L.M, selaku Ketua Pengadilan Negeri Palembang Ibu Erma Suharti, SH.,MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan Ibu Sri Prih Utami, SH.,MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang telah membimbing dan membantu dalam pembuatan standar pelayanan ini .

Palembang, 10 Januari 2020

Penyusun



PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang
Telp. (0711) 363310-313555 Fax. (0711) 313555
Website : www.pn-palembang.co.id
Email : pn-palembang@gmail.com pn-palembang@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PHI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN GUGATAN

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pendaftaran Gugatan adalah pendaftaran yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat.

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
10. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Nomor Perkara Gugatan.

G. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan.

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

K. JANGKA WAKTU

Selama 1 jam terhitung sejak berkas lengkap.

L. SYARAT-SYARAT

1. Dokumen Gugatan **minimal** rangkap 7 (tujuh) dan CD Gugatan
2. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja wajib menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan serta Kartu Tanda Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

M. BIAYA ATAU TARIF

Jenis Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial


1. Gugatan yang nilai gugatan besarnya di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditanggung oleh Negara dan sedangkan;
2. Gugatan yang nilai gugatan besaran diatas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar oleh pemohon pendaftaran.

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2	ATK	Rp.50.000,00
3	PNBP Relas	Rp 10.000,00
4	Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
5	Materai	Rp 6.000,00
6	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Perkara Gugatan

PENDAFTARAN GUGATAN



2. STANDAR PELAYANAN AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN KASASI PHI

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Akta Permohonan Pernyataan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah pendaftaran upaya hukum kasasi yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register hingga bukti register tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Akta Pernyataan Kasasi.

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
10. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Pernyataan Kasasi.

G. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan jaringan.

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

K. JANGKA WAKTU

Selama 1 jam terhitung sejak berkas lengkap.

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja wajib menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan serta Kartu Tanda Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja.
2. Relas pemberitahuan putusan jika tidak hadir dalam putusan akhir.


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2	Biaya Kasasi	Rp 500.000,00
3	PNBP Relas	Rp 10.000,00
4	Pemberkasan & Kirim	Rp 150.000,00
5	Materai	Rp 6.000,00
6	Panggilan	Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)
7	Pencatatan	Rp. 5.000,00

N. ALUR PELAYANAN

Alur Permohonan Kasasi PHI

PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI



3. STANDAR PELAYANAN PENYERAHAN MEMORI KASASI PHI

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Penyerahan Memori Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah bagian dari proses upaya hukum kasasi yaitu menyerahkan memori kasasi paling lambat 14 hari setelah pernyataan permohonan kasasi, bukti penyerahan memori kasasi tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Tanda Terima Memori Kasasi.

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
10. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

F. PRODUK PELAYANAN

Tanda Terima Memori Kasasi.

G. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

K. JANGKA WAKTU

Selama satu hari kerja terhitung sejak berkas lengkap.


L. SYARAT-SYARAT

1. Melampirkan Akta Permohonan Kasasi serta Surat Kuasa Pendaftaran Permohonan Kasasi.

M. ALUR PELAYANAN

Alur Penyerahan Memori Kasasi PHI

PENYERAHAN MEMORI KASASI



4. STANDAR PELAYANAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Penyerahan Kontra Memori Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah bagian dari proses upaya hukum kasasi yaitu menyerahkan kontra terhadap memori kasasi paling lambat 14 hari setelah memori kasasi diberitahukan kepada Termohon Kasasi, bukti penyerahan kontra memori kasasi tersebut diberikan kepada termohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Tanda Terima Kontra Memori Kasasi.

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
10. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Tanda Terima Kontra Memori Kasasi.

G. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

K. JANGKA WAKTU

Selama 1 jam terhitung sejak berkas lengkap.


L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja wajib menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan serta Kartu Tanda Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi.
3. Softcopy Kontra Memori Kasasi.

M. ALUR PELAYANAN

Alur Penyerahan Kontra Memori Kasasi PHI

PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI



5. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pendaftaran Perjanjian Bersama adalah penerimaan para pihak untuk mendaftarkan perjanjian yang telah mencapai kesepakatan penyelesaian yang dilakukan dalam wilayah pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang kelas IA Khusus , pendaftaran perjanjian bersama dibuat dalam bentuk Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama.

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus s.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
10. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama

G. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

K. JANGKA WAKTU

Selama 1 Jam dihitung sejak berkas lengkap.

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Pemohonan Pendaftaran.
2. Perjanjian Bersama asli dan Fotocopy
3. Bukti Bayar/pembayaran pesangon
4. Surat Kuasa Pemohon


M. BIAYA ATAU TARIF

No	Jenis Biaya	Jumlah
1	Pendaftaran	Rp 0
2	PNBP	Rp 10.000,00

N. ALUR PELAYANAN

Alur Pendaftaran Perjanjian Bersama

PERJANJIAN BERSAMA



6. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSKUSI

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Permohonan Eksekusi adalah penerimaan permohonan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata / inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) dan memenuhi persyaratan sehingga tercatat dalam register Permohonan Eksekusi.

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
10. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
11. RBg yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut eksekusi.
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
13. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata).

F. PRODUK PELAYANAN

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

G. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

K. JANGKA WAKTU

Selama 2 jam terhitung sejak berkas lengkap.

L. SYARAT-SYARAT

1. Surat Pemohonan Eksekusi beserta
2. salinan putusan yang dimohonkan eksekusi yang telah dilegalisir;
3. Copy Kartu Identitas Pemohon;
4. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta identitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja wajib menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan serta Kartu Tanda Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja;
5. Relas pemberitahuan putusan kepada para pihak;
6. Surat-surat lain terkait (apabila ada).

M. BIAYA ATAU TARIF


panjang biaya teguran/peringatan untuk putusan yang nilainya diatas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

No.	URAIAN	BIAYA	KET
1.	Biaya Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-	Biaya panggilan akan disesuaikan dengan para pihak yang dipanggil dan akan diperhitungkan sesuai radius, apabila ada kekurangan akan ditambah oleh Pemohon dan bila ada kelebihan akan dikembalikan kepada Pemohon
2.	Biaya relaas panggilan Pemohon 2x @ Rp.60.000,-	Rp. 120.000,-	
3.	Biaya relaas panggilan Termohon 3x @ Rp.60.000,-	Rp. 180.000,-	
4.	Biaya PNB (huruf I.D.1, huruf a,b,c dan d PP Nomor 5 Tahun 2019), yaitu : a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Rp.10.000,- b) Penetapan Teguran Rp.10.000,- c) Relaas panggilan Kepada Pemohon dan Termohon Rp.20.000,- d) Berita Acara Teguran Rp.10.000,-	Rp. 50.000,-	
	Jumlah	Rp. 356.000,-	

N. ALUR PELAYANAN

Alur Penerimaan Permohonan Eksekusi

PERMOHONAN EKSEKUSI



7. STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN PERKARA PHI

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pelayanan persidangan adalah penerimaan pihak yang berperkara dalam pelaksanaan persidangan tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu harus dilakukan pengumuman/pemberitahuan keterlambatan.

D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standard pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

10. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Informasi Jadwal Sidang

G. SARANA PRASARANA

Komputer, Printer dan Jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

15 Menit

L. SYARAT-SYARAT

1. Ktp

2. Relas Panggilan

3. Laporan secara lisan kesiapan sidang


M. BIAYA ATAU TARIF

NIHIL

N. ALUR PELAYANAN

Alur Persidangan Perkara Perdata PHI

STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN



Palembang, 3 Januari 2020

Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Kelas IA Khusus

Bongbongan Silaban, SH, LLM
NIP. 196812251992121001